



**KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
BANDUNG**

**SALINAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA
DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

Tanggal : 10 April 1975
Nomor : 5526/75
Perihal : Penetapan kembali tarif permohonan Izin
Bangunan dan Tarif lainnya yang sejenis /
sehubungan.
Lampiran : -

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG;

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka mensukseskan program moneter Pemerintah Daerah Kotamadya Daerah tingkat II Bandung, khususnya yang menyangkut segala usaha peningkatan target pemasukan/income daerah, telah diambil kebijaksanaan untuk diadakan perubahan beberapa tarif yang berlaku, antara lain tarif permohonan Surat Izin Bangunan dan tarif lainnya yang sejenis.
2. Bahwa dalam pelaksanaannya ternyata timbul suatu kesimpang siuran dan/ atau pertentangan antara ketentuan yang baru ditambahkan itu dengan apa yang telah diatur sebelumnya didalam "Bouwerordening van Bandung".
3. Bahwa demi ketertiban dan untuk menghindarkan adanya keragu-raguan dikemudian hari, dianggap perlu untuk segera menarik kembali / mengubah ketentuan yang termaktub dalam surat keputusan kami tertanggal 16 April 1974 No.6242/74 sepanjang mengenai yang termaktub dalam lampiran I Sub III.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, Lembaran Negara No. 38 Tahun 1974 dan Tambahan Negara No. 3037;
2. Bouwverordening van Bandung (Peraturan Pembangunan Bandung);
3. Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Tahun 1974/1975;
4. Surat keputusan kami ttg. 16 April 1974 No. 6242/74.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : I. Menarik kembali ketentuan dalam surat keputusan kami tertanggal 16 April 1974 No. 6242/74 Lampiran I sepanjang yang termaktub dalam Sub III;
- II. Menambah sebagai ketentuan baru/pengganti :
Suatu kenyataan didalam masyarakat, bahwa ada diantara mereka yang mengajukan permohonan Surat Izin Bangunan (SIB) dimana sebenarnya bangunan yang dimaksud telah didirikan terlebih dahulu.

Sepanjang bangunan-bangunan yang telah didirikan tersebut memenuhi persyaratan-persyaratan, baik teknik maupun perencanaan, seperti yang ditetapkan didalam “Bouwverordening van Bandung”, maka bangunan-bangunan tersebut dapat diresmikan dengan jalan mengajukan permohonan Surat Izin Bangunan (SIB), yang dalam hal ini dapat dikalsifikasi sebagai bangunan liar, maka terhadap merekan yang mengajukan permohonan Surat Izin Bangunan (SIB) khusus untuk bangunan yang telah berdiri, dikenakan biaya legalisasi sebesar 100 persen dari biaya uang bangunan dan PBTU (Penggantian Biaya tata Usaha) yang harus dibayar berdasarkan tarif dan tidak diperhitungkan dengan Surat Izin Bangunan (SIB).

III. Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan ketentuan akan diubah atau ditinjau kembali apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalam penetapannya.

SALINAN surat keputusan ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Kepala Daerah Tk. I Jawa Barat;
2. Pimpinan DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
3. Sekretaris Kotamadya /Daerah Tingkat II Bandung;
4. Ketua Harian Bappemko Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
5. Para Kepala Bagian/Sub. Dit. Di lingkungan Sekretariat Kotamadya/Daerah Tingkat II Bandung;
6. Para Kepala Dinas / Kantor/ Sub Dit. /Insp. Pengawasan / Sub Insp. Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
7. Para Patih Kepala Pem. Wilayah /Camat/Kepala Lingkungan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

Untuk Salinan Resmi :
Sekretaris Kotamadya / Daerah



(ATENG SYAFRUDIN, SH.)

Walikotamadya Kepala Daerah
Tingkat II Bandung

ttd.

(R. OTJE DJUNDJUNAN)